BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut istilah syara' seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sebagai berikut:

عَقْدُ يُفِيْدُ حاُلُ الْعِرَ جَلُ وَالْمَرْأ ةَ وَتَعاَوَهِماَوَ يَحْدِ مَا لِكَيْهُمَا مِنْ حَقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاِجْبَا تٍ[1]

Artinya: "*akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dalam memberikan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*

Firman Allah Swt:

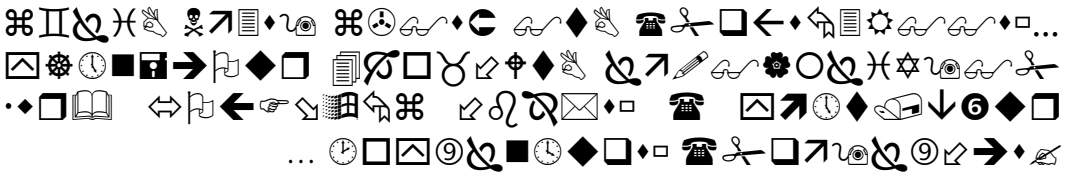

Artinya: "*... Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja ...*" (QS. An-Nisa: 3)[2]

---

[1]Abu Zahrah, *Al-Ahwalus Syakhshiyyah,* (Beirut: Darul Fikry, 1957), h. 19

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِاللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)[3]

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda): kepada kami: Wahai pemuda siapa yang mampu di antara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari)

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta dan kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis.[4]

Dengan pernikahan seseorang dapat menghindarkan diri dari lembah perzinaan, karena zina dapat menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga

---

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978), h. 115.

[3] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V-VI, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 238

[4]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, t,th), h. 57.

menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.[5]

Kemajuan zaman dan teknologi informatika menyebabkan orang-orang berinisiatif untuk membuat alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seseorang tanpa harus menikah dengan lawan jenis, alat-alat tersebut berupa boneka-boneka cantik, penis palsu, vagina palsu yang terbuat dari karet dan biasa disebut *sex toys*, dengan hanya menggunakan *sex toys* seorang laki-laki atau perempuan tidak perlu menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan jalan pernikahan.

Alasan yang melatarbelakangi seorang laki-laki ataupun perempuan menggunakan *sex toys* tersebut ialah karena mereka tidak ingin hidup dalam ikatan pernikahan yang banyak mempunyai tanggung jawab terhadap suami atau isterinya, alasan lain ialah untuk menghindarkan diri dari prostitusi yang akan banyak menyebabkan dampak buruk bagi kehidupannya, misalnya tertular HIV AIDS, juga dengan harga *sex toys* yang relatif murah dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat tanpa harus susah-susah menyediakan dana untuk keperluan menikah.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan maka timbul permasalahan yaitu belum adanya kepastian hukum yang menyebutkan apakah boleh atau tidak seseorang menggunakan *sex toys* tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sehari-hari, padahal agama Islam telah mengatur bagaimana seharusnya seseorang

---

[5]Qardhawi, Yusuf, Al- Halal wal Haram Fil Islam. diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, et al., *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003) cet. ke 3, h. 215

memenuhi kebutuhan seksualnya yaitu dengan jalan pernikahan dan bagi yang belum mampu menikah maka dapat menahan hawa nafsunya dengan berpuasa.

Kenyataan di atas telah menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat telah memenuhi kebutuhan seksualnya hanya dengan menggunakan *sex toys* tanpa harus dengan jalan pernikahan. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai permasalahan di atas dan mengetahui bagaimana pendapat ulama mengenai hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang.

Dari hasil penjajakan sementara, penulis menemukan pendapat dari beberapa orang ulama, ulama tersebut tidak membolehkan penggunaan *sex toys* di kalangan laki-laki ataupun perempuan yang masih berstatus lajang, alasannya ialah penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang masih lajang sama dengan praktik onani yang akan banyak berdampak buruk bagi kesehatan, jiwa dan akal seseorang yang menggunakan *sex toys* tersebut. Pendapat ini didasari dari pendapat ulama yang mengharamkan onani yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah. Dalil yang mereka gunakan dalam mengharamkan onani secara mutlak adalah firman Allah dalam surah *al-Mukminun* ayat 5-7 yang berbunyi:

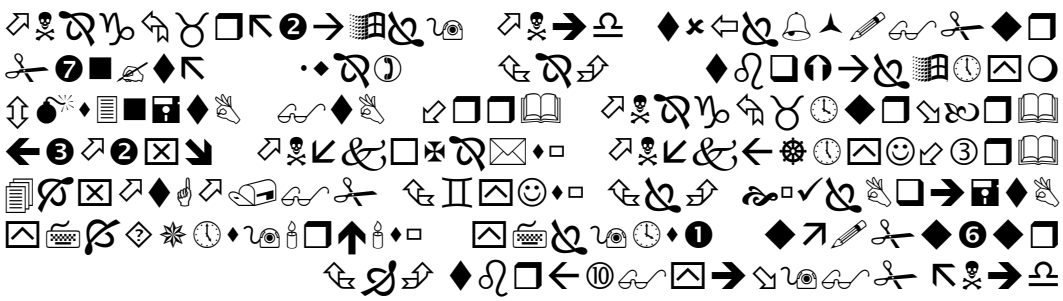

Artinya: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, onani, homoseksual dan sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"*.[6]

Sedangkan ulama lain membolehkan penggunaan *sex toys* bagi seseorang yang berstatus lajang dengan syarat jika ia belum mampu menikah dan ditakutkan ia akan jatuh ke zina yang akan membawa mudharat yang lebih besar bagi dirinya. Hal ini didasarkan dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah menurut mereka onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, yakni karena takut berbuat zina dan karena tidak mampu menikah. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*:

ارتكاب أخف الضررين

"Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat".

Dengan adanya beberapa pendapat ulama tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh lagi pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam menanggapi masalah ini juga alasan dan dalil yang mereka gunakan dalam memaparkan pendapatnya. Untuk itu, penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **"Hukum Penggunaan *Sex Toys* Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut Ulama Kota Banjarmasin."**

---

[5]Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 521.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang menurut ulama Kota Banjarmasin?
2. Apa alasan dan dalil dari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui:

1. Hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang menurut ulama Kota Banjarmasin
2. Alasan dan dalil dari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Bahan informasi untuk masyarakat Kota Banjarmasin tentang Hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang

3. Referensi dan kepentingan terapan bagi perpustakaan Syariah pada khususnya dan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya
4. Berguna untuk masyarakat agar kiranya mengetahui dampak-dampak *Sex Toys* terhadap kesehatan Jasmani dan Rohani

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memuat definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. *Sex toys* ialah alat atau mainan yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seseorang yaitu dengan menggunakan sebuah boneka-boneka cantik, penis palsu, dan vagina palsu yang terbuat dari karet dan bersifat elastis[7]
2. Ulama adalah orang-orang Islam yang mengetahui dan memahami pengetahuan agama secara lebih mendalam.

   Yang dimaksud kategori ulama di sini ialah:

   a. Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.
   b. Ulama yang berlatarbelakang pendidikan dari perguruan tinggi.
   c. Ulama yang mengetahui permasalahan yang penulis teliti.

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

[7] WWW. Vibrator. Com.

Bab II: Landasan Teori yaitu hal-hal yang berkenaan dengan onani. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian onani, dasar hukum onani, faktor-faktor dan solusi bagi pelaku onani, hukum onani dan dampak onani.

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan Analisis yang meliputi penyajian data dan analisis data.

Bab V: Penutup meliputi simpulan dan saran-saran.

G. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini penulis telah mengkaji satu buah skripsi, yaitu skripsi tentang Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin oleh saudari Elisa Risdawati (0501116766). Penelitian ini bersifat lapangan *(field research)*, dan data yang didapat langsung dari hasil wawancara dan angket dengan responden. Dalam skripsi tersebut saudari Elisa Risdawati meneliti tentang Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah enam puluh enam orang ulama Kota Banjarmasin. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah alasan dan dalil yang digunakan dalam mengemukakan pendapat tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri. Dari hasil penelitian terdapat lima puluh dua orang ulama mengharamkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri, dua orang ulama memakruhkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri, delapan orang ulama membolehkan dengan

syarat penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri dan empat orang ulama membolehkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri.[8]

Perbedaan mendasar dari penelitian yang penulis teliti dengan penelitian oleh saudari Elisa Risdawati terletak pada subyek penelitian, penulis meneliti tentang hukum *sex toys* terhadap kehidupan orang yang melajang sedangkan yang menjadi subyek penelitian saudari Elisa Risdawati adalah hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri, dari sini terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudari Elisa Risdawati berhubungan dengan sebuah lembaga pernikahan, sedangkan yang penulis teliti di luar dari masalah pernikahan.

[8] Elisa Risdawati, "Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2009).